



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 376 - DPMD/2024

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT KEPADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA UNTUK PENANDATANGANAN JAWABAN ATAS USULAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Untuk Penandatanganan Jawaban Atas Usulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Untuk Penandatanganan Jawaban Atas Usulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Se Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2/1703 /AdPemdes
Tanggal : 2 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Penandatanganan Jawaban Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *ahms*

25/8/24

Dipermaklumkan dengan hormat, ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/Walikota.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Penandatanganan Jawaban Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mohon kiranya Bapak berkenan untuk dapat menandatangani draft sebagaimana dimaksud.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda